



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Poligami merupakan masalah yang kontroversial dalam Islam. Para ulama ortodoks berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya.<sup>1</sup>

Pada tahun 1974 Undang-undang perkawinan disyahkan yang antara lain mengatur poligami setelah melalui proses kompromi yang kini poligami dibolehkan dengan persyaratan

---

<sup>1</sup>Fikri Abu, *Poligami yang tak Melukai Hati*, (Bandung PT Mizan Pustaka, 2007), h. 68

ketat dan dilanjutkan dengan disyahkan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang lebih spesifik mengatur poligami dalam pasal 55-59 dengan begitu ketatnya yang mana bila seseorang yang ingin poligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri. Meskipun Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur poligami demikian ketat. Namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Meskipun poligami telah dilegalkan oleh Islam, akan tetapi bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan. Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>3</sup>

Menurut Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/ madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.<sup>4</sup> Suami yang poligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu

---

<sup>2</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Malang Pres, 2008), h. 224

<sup>3</sup>Rasyid Muhammad Ridha, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), h. 55

<sup>4</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 130

menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.<sup>5</sup>

Poligami dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi dengan tujuan benar dan mulia. Bukan karena syahwat. Janganlah berpoligami dengan mengajukan alasan, bahwa kita sudah tidak mampu menahan dorongan seksual kita. Jangan pula berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan. Bahwasanya Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, salah satu maksudnya untuk menyalurkan hasrat seks.<sup>6</sup>

Dalam Islam poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. QS An-Nisa:3, yang membolehkan perkawinan poligami dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.<sup>7</sup>

Mengenai keadilan dalam poligami, Syekh Muhammad Abduh misalnya mengatakan, “Barangsiapa merenungkan dua ayat An-nisa tentang ibahah dan ‘adl, tentu mengetahui bahwa dibolehkannya poligami dalam Islam adalah permasalahan yang dipersempit sehingga tampak seakan-akan ia hanyalah langkah darurat bagi orang yang sangat membutuhkannya dengan syarat dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan penyelewengan.<sup>8</sup>

Dalam firman Allah disebutkan dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah surat An-Nisa’(4):3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

<sup>5</sup>Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: lembaga kajian Agama dan jender, 1999), h. 46

<sup>6</sup> Agus Mustofa, *Poligami yuuk*, (Surabaya: padma press), h. 240

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 38

<sup>8</sup> Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujatu*, (Solo: Media Insani Publishing, 20007), h. 96.

*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS Al- Nisa (4):3).*

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini, maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunya ayat ini. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw. Tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya,” Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berbuat adil kepada mereka. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.”<sup>9</sup>

Menurut Abduh di sesungguhnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Karena dalam persoalan anak yatim terkandung persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban

---

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap*,( Jakarta: Rajawali Pres,2009),h. 359

ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam al-Quran, kelompok anak-anak dan perempuan sering disebut sebagai kelompok al-mustadh'afin (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak dilindungi.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari pengertiannya bahwa poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang lebih dari satu. Oleh karena suami tersebut memiliki istri lebih dari satu, maka pasti membutuhkan berbagai persiapan baik dari materi ataupun non-materi (psikis) untuk diberikan kepada istri-istrinya. Pada dasarnya seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi berbagai syarat-syarat yang sudah ditentukan dan dijelaskan baik dalam kitab-kitab fikih klasik dan juga dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan secara poligami ini sudah terjadi dari zaman dahulu, hingga sekarang pun masih ada yang melakukan poligami. Pelaksanaan poligami dilakukan dari berbagai kalangan seperti : pengusaha, pegawai negeri, masyarakat umum, dan kyai.

Ketika berbicara kyai, maka semua orang sudah pasti memahaminya bahwa yang dimaksud dengan kyai adalah seorang yang dipandang lebih faham pengetahuannya oleh masyarakat pada umumnya mengenai hukum-hukum Islam termasuk juga masalah-masalah fikih. Hal inilah membuat peneliti tertarik meneliti tentang poligami yang dilakukan oleh kyai, sudah sesuaikah apa yang dilakukan oleh kyai tersebut dengan hukum yang telah dijelaskan oleh syari'at Islam terkait masalah poligami. Di kalangan kyai pelaku poligami tersebut juga banyak memiliki perbedaan pendapat masing-masing mengenai poligami dan keadilan yang telah diterapkan. Dari sini setelah peneliti survei langsung ke lapangan peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi karena objek yang dipakai disini adalah di Jombang. Peneliti merasa tertarik memakai objek ini karena jombang adalah kota santri yang terkenal dengan banyak

---

<sup>10</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999),h. 34

pondok pesantren. Apalagi disini banyak kyai yang melakukan poligami. Disini peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Konsep Keadilan oleh Kyai Pelaku Poligami (Studi Kasus Kyai Jombang)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu di buat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Kyai pelaku poligami terhadap konsep keadilan dalam poligami?
2. Bagaimana penerapan Kyai pelaku poligami terhadap konsep keadilan terhadap istri-istri?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Kyai pelaku poligami terhadap konsep keadilan dalam poligami.
2. Untuk mengetahui penerapan Kyai pelaku poligami terhadap konsep keadilan terhadap istri-istri.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Secara teoritis

- a. Memperkaya khazanah pemikiran islam serta memberi sumbang-sih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait implementasi konsep keadilan oleh Kyai pelaku poligami.
- b. Menambah wawasan yang lebih luas agar bisa memahami konsep keadilan yang diterapkan oleh Kyai pelaku poligami.
- c. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi dunia akademisi khususnya pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di bidang hukum poligami serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut.

##### 2. Secara praktis

- a. Dapat membuka wawasan dan wacana bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya terkait konsep keadilan yang diterapkan oleh Kyai pelaku poligami yang terjadi dikalangan para Kyai, khususnya Kyai di Jombang.
- b. Sebagai bahan acuan untuk memenuhi tugas akhir masa studi di fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN-Malang.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Adapun definisi operasional digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang maknanya masih samar. Kata kunci dalam penelitian ini ialah keadilan, kyai.

1. Keadilan menurut terminologi adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.

Keadilan disini lebih dititikberatkan dalam perkawinan bagi suami yang berpoligami.<sup>11</sup> Sedangkan konsep keadilan yang saya maksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai adil dari segala aspek yang terdiri dari dalam hal giliran, pemberian nafkah lahir ataupun tempat tinggal.

2. Kyai adalah seorang yang dipandang lebih faham pengetahuannya oleh masyarakat pada umumnya mengenai hukum-hukum islam termasuk juga masalah-masalah fikih. Kyai disini semuanya memiliki pondok pesantren.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika penulisan pada skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab, yang mana masing-masing bab berisi sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang di dalamnya berisi manfaat secara teoritis dan praktis, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam bab ini memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang berisi. *Pertama*, Penelitian Terdahulu. *Kedua* pengertian poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, Teori keadilan yang meliputi tentang adil terhadap istri-istri, masalah pembagian nafkah, giliran, ekonomi, dan mengenai teori Kyai dan Poligami.

Metode Penelitian ialah pada bab III yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: ichtiar baru van Hoeve, 1996), h.25

Bab IV merupakan bab yang berisi pemaparan data dan hasil analisisnya. Dimana dalam bab ini ialah ditemukan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini meliputi: paparan data yaitu sejarah kota jombang, letak geografis dan demografis. Setelah itu analisis data tentang pandangan Kyai tentang keadilan dan penerapannya terhadap istri-istrinya.

Bab V merupakan bab penutup. Dimana dalam bab ini dimaksudkan untuk mengakhiri dari proses penelitian. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran-saran peneliti yang ditujukan pada diri sendiri maupun pada masyarakat umum yang bersangkutan.

